



PUTUSAN

Nomor : **1 / PDT / 2017 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

RUDI RAUF Bin ABD.RAUF DG KULLE, Lahir di Ujung Pandang, Agama Islam, Alamat Jalan Bungaejaya No.6 RT.004/RW.002, Kel.Bontoala Tua, Kec.Bontoala, Kota Makassar. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **H.ABDUL RAHMAN.S,SH** dan **MUHAMMAD SALEH,SH** Advokat berkantor di Jalan Malengkeri Luar No.29 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Januari 2015 No. 40 / PDT / 2015 / KB ;selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING Semula PENGUGAT ;

L A W A N

1. **PT. HADJI KALLA**, Alamat Jalan HOS.Cokroaminoto No.27, Kel. Pattunuang, Kec.Wajo, Kota Makassar, **Dra. FATIMAH KALLA** Jabatan Direktris PT. Hadji Kalla berkedudukan di Jln. ratulangi Wisma kalla No.8 Lt.13 memberikan Kuasa kepada HASMAN HUSMAN, SH.MH., HANNANI PARANI, SH. EFFENDI, SH. M. YUSUF RUKKA, SH. Keempatnya Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jl. A.P.Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A.9 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 April 2015 No.306 / PDT / 15 / KB, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2.-**Drs. H. MUH. YUSUF KALLA**, Alamat di Jalan H.Bau No.16 RT.A/RW.IV Kel.Kunjungmae, Kec. Mariso, Kota Makassar dan / atau untuk

Hal 1 dari 7 hal No.1/PDT/2017/PT.MKS



sementara waktu berada Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, memberikan Kuasa kepada HASMAN HUSMAN, SH.MH., HANNANI PARANI, SH. EFFENDI, SH. M. YUSUF RUKKA, SH. Keempatnya Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jl. A.P.Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A.9 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Mei 2015 No.411 / PDT / 15 / KB, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, Alamat Kantor di Jalan Achmad Yani No.1 Kota Makassar; Selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Alamat Kantor di Jalan A.P.Pettarani, Kota Makassar; selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING Semula TERGUGAT IV ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 1 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 1 / PDT / 2017 / PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II, tanpa hadirnya Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

Dalam eksepsi ;

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat IV; -----

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah). ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Biaya perkara *nihil* ;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar oleh MUH. TAUFAN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada ZULKIFLIE M, SH. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 29 Juni 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 13 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh TASWIN, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal

06 Juni 2016 Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Kuasa Terbanding I, II, semula Tergugat I, II, serta Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2016, sesuai surat relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh MUH. THAUFAN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, pada tanggal 22 Agustus 2016 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh MUH. THAUFAN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Juni 2016

Hal 4 dari 7 hal No.1/PDT/2017/PT.MKS

Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar 06 Juni 2016 Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ; -----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata

Daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya Pasal 199-205) ; -----

4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

Hal 5 dari 7 hal No.1/PDT/2017/PT.MKS

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ; -----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **13 Maret 2017** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.



PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Hal 6 dari 7 hal No.1/PDT/2017/PT.MKS

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. .136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. Panitera,
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 19580703 198103 1 007